

**PENGADILAN NEGERI
LUBUKLINGGAU**

P E N E T A P A N
Nomor 422/Pid.Sus/2025/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Niko Aprian Saputra Sakti Bin Akman Jaya**
Tempat lahir : Pagar Alam
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 23 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta Rt.06 Kelurahan Sumber Agung
Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

Telah mendengar Terdakwa Niko Aprian Saputra Sakti Bin Akman Jaya
bersidang yang menyatakan bahwa Terdakwa Niko Aprian Saputra Sakti Bin
Akman Jaya tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri;

Menimbang, Terdakwa Niko Aprian Saputra Sakti Bin Akman Jaya telah
didakwa dengan Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Subsidair Pasal 112 ayat (2)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa Niko Aprian Saputra Sakti Bin Akman Jaya wajib untuk didampingi
oleh Penasihat Hukum sehingga Pengadilan Negeri Lubuklinggau menunjuk
Advokat/Pengacara **Burmansyahtia Darma, S.H., M.H., Bambang Satia Darma,
S.H., Rendi Sukaji, S.H., Pipin Lestari, S.H. dan dan Pipin Lestari, S.H.** Dari
Kantor Pusat Bantuan Hukum Silampari yang beralamat di Jalan Cereme No.03
Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau
Propinsi Sumatera Selatan, Indonesia, sebagai Penasihat Hukum Terdakwa Niko
Aprian Saputra Sakti Bin Akman Jaya;

Memperhatikan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981
tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun
1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan
lain yang bersangkutan;



MENETAPKAN

Menunjuk Advokat/Pengacara **Burmansyahtia Darma, S.H., M.H., Bambang Satia Darma, S.H., Rendi Sukaji, S.H., Pipin Lestari, S.H. dan dan Pipin Lestari, S.H.** Dari Kantor Pusat Bantuan Hukum Silampari yang beralamat di Jalan Cereme No.03 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan, Indonesia, untuk mendampingi Terdakwa Niko Aprian Saputra Sakti Bin Akman Jaya selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

Memerintahkan Advokat/Pengacara tersebut untuk menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada hari : **Rabu Tanggal 13 Agustus 2025;**

Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengirimkan 1 (satu) eksamplar Penetapan ini kepada Advokat/Pengacara tersebut.

DITETAPKAN DI : LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL : 13 AGUSTUS 2025.

HAKIM KELOA TERSEBUT,

GUNTUR KURNIAWAN, S.H.

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI LUBUKLINGGAU
Jalan,Depati Said No.02 Kota Lubuklinggau

“UNTUK KEADILAN”

p-29

SURAT DAKWAAN

NO.REG.PERKARA : PDM-1950/L.6.11/Enz.2/07/2025.

A.IDENTITAS TERDAKWA :

Nama Lengkap : NIKO APRIAN SAPUTRA SAKTI Bin AKMAN JAYA
Tempat Lahir : Pagar Alam
Umur/Tgl.Lahir : 35 Tahun / 23 April 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan.Soekarno Hatta Rt.06 Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA tamat

B. PENAHANAN TERDAKWA :

1. Penyidik : Rutan, tanggal, 08-05-2025 s/d 27-05-2025
2. Diperpanjang PU : Rutan, tanggal, 28-05-2025 s/d 06-07-2025
3. Perpanjang Pengadilan pertama : Rutan, tanggal, 07-07-2025 s/d 05-08-2025
4. Penahanan JPU : Rutan, tanggal, 23-07-2025 s/d 11-08-2025

C. DAKWAAN :

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa NIKO APRIAN SAPUTRA SAKTI Bin AKMAN JAYA, pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan Mei tahun 2025, bertempat di Jalan Ponorogo Rt 04 Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa ditangkap telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam didalamnya berisikan 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 gram (sisa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 10,633 dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :1707/NNF/2025 tertanggal 04 Juni 2025). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, bermula dari saksi Aipda HENDRIK THOMASAMBE bersama dengan saksi Brigpol RICO ARIANZA dari anggota polres Lubuklinggau yang sedang melaksanakan patroli/hunting diseputran wilayah polres Lubuklinggau, ketika itu saksi Aipda HENDRIK THOMASAMBE bersama dengan saksi Brigpol RICO ARIANZA mendapat informasi dari informan yang identitasnya tidak dapat disebutkan demi kepentingan penyelidikan bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis pil eskstasy di seputaran jalan Ponorogo Rt 04 Kelurahan Sumber Agung, atas informasi tersebut kemudian saksi Aipda HENDRIK THOMASAMBE bersama dengan saksi Brigpol RICO ARIANZA serta dengan anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau melakukan penyelidikan, setiba di tempat jalan Ponorogo Rt 04 Kelurahan Sumber Agung tersebut, saksi Aipda HENDRIK THOMASAMBE bersama dengan saksi Brigpol RICO ARIANZA melihat terdakwa sedang berjalan kaki kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan diselipan pinggang bagian depan berupa 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 Kemudian dilakukan introgasi kepada terdakwa mengenai kepemilikan pil ektasy tersebut. terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir

Ektasy warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 gram (sisa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 10,633 dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :1707/NNF/2025 tertanggal 04 Juni 2025) tersebut milik terdakwa kemudian terdakwa berikut Ektasy tersebut langsung dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ektasy tersebut, bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 14.00 wib terdakwa pergi kerumah RADEN (Dpo) yang beralamat di daerah Curup kabupaten Rejang Lebong dengan tujuan terdakwa membeli shabu senilai Rp.150.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dipondok. Setelah itu RADEN menawarkan kepada terdakwa untuk menjual Ektasy lalu terdakwa menyetujuinya kemudian RADEN memberikan 50 (lima puluh) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) kepada terdakwa dengan kesepakatan apabila Ektasy tersebut terjual semuanya maka terdakwa menyetorkan uang kepada RADEN senilai Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa bersedia dengan kesepakatan tersebut, setelah itu terdakwa berhasil menjual 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) dengan harga perbutirnya senilai Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.8.750.000.- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa kembali lagi akan menjual Ektasy yang masih bersisa 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) namun terdakwa tertangkap lalu dilakukan pengeledahan ditemukan diselipkan pinggang bagian depan berupa 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 gram (sisa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 10,633 dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :1707/NNF/2025 tertanggal 04 Juni 2025).

-----Berdasarkan dari Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :1707/NNF/2025 tertanggal 04 Juni 2025), berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa

1. **BB 2889/2025/NNF** seperti tersebut diatas **positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. **BB 2890/2025/NNF** seperti tersebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

-----Bahwa terdakwa NIKO APRIAN SAPUTRA SAKTI Bin AKMAN JAYA, pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Mei tahun 2025, bertempat di Jalan Ponorogo Rt 04 Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa ditangkap telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 gram (sisa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 10,633 dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :1707/NNF/2025 tertanggal 04 Juni 2025).Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, bermula dari saksi Aipda HENDRIK THOMASAMBE bersama dengan saksi Brigpol RICO ARIANZA dari anggota polres Lubuklinggau yang sedang melaksanakan patroli/hunting diseputran wilayah polres Lubuklinggau, ketika itu saksi Aipda HENDRIK THOMASAMBE bersama dengan saksi Brigpol RICO ARIANZA mendapat informasi dari informan yang identitasnya tidak dapat disebutkan demi kepentingan penyelidikan bahwa terdakwa

akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis pil eskstasy di seputaran jalan Ponorogo Rt 04 Kelurahan Sumber Agung,, atas informasi tersebut kemudian saksi Aipda HENDRIK THOMASAMBE bersama dengan saksi Brigpol RICO ARIANZA serta dengan anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau melakukan penyelidikan, setiba di tempat jalan Ponorogo Rt 04 Kelurahan Sumber Agung tersebut, saksi Aipda HENDRIK THOMASAMBE bersama dengan saksi Brigpol RICO ARIANZA melihat terdakwa sedang berjalan kaki kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa diselipan pinggang bagian depan ditemukan 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 gram Kemudian dilakukan introgasi kepada terdakwa mengenai kepemilikan pil eskstasy dan terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 gram tersebut milik terdakwa kemudian terdakwa berikut pil estasy tersebut langsung dibawa ke polres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa ditangkap “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 gram (sisa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 10,633 dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :1707/NNF/2025 tertanggal 04 Juni 2025)”

-----Berdasarkan dari Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :1707/NNF/2025 tertanggal 04 Juni 2025), berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa

1. **BB 2889/2025/NNF** seperti tersebut diatas **positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba
2. **BB 2890/2025/NNF** seperti tersebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba
positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

Lubuk Linggau, 13 Juli 2025
PENUNTUT UMUM



M.HASBI S.L. SH.

JAKSA MADYA NIP. 197305071994031005



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI LUBUK LINGGAU

Jl. Depati Said No. 2, LubukLinggau Telp (0714) 321291 Fax (0714) 321291 Website

“ Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

P.42

SURAT TUNTUTAN

No.Re.Perk : PDM-1950/L.6.11/Enz.2/07/2025

-----Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	: NIKO APRIAN SAPUTRA SAKTI Bin AKMAN JAYA
Tempat Lahir	: Pagar Alam
Umur/Tgl.Lahir	: 35 Tahun / 23 April 1990
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan.Soekarno Hatta Rt.06 Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMA tamat

-----Berdasarkan Surat Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal Agustus 2025 Nomor : /Pid.Sus/2025/PN.LLG atas Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 04 Agustus 2025 Nomor : B-1733/N.6.16/Enz.2/08/2025, para terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa NIKO APRIAN SAPUTRA SAKTI Bin AKMAN JAYA, pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan Mei tahun 2025, bertempat di Jalan Ponorogo Rt 04 Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa ditangkap telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam didalamnya berisikan 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 gram (sisa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 10,633 dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :1707/NNF/2025 tertanggal 04 Juni 2025). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, bermula dari saksi Aipda HENDRIK THOMASAMBE bersama dengan saksi Brigpol RICO ARIANZA dari anggota polres Lubuklinggau yang sedang melaksanakan patroli/hunting diseputran wilayah polres Lubuklinggau, ketika itu saksi Aipda HENDRIK THOMASAMBE bersama dengan saksi Brigpol RICO ARIANZA mendapat informasi dari informan yang identitasnya tidak dapat disebutkan demi kepentingan penyelidikan bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis pil eskstasy di seputaran jalan Ponorogo Rt 04 Kelurahan Sumber Agung, atas informasi tersebut kemudian saksi Aipda HENDRIK THOMASAMBE bersama dengan

saksi Brigpol RICO ARIANZA serta dengan anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau melakukan penyelidikan, setiba di tempat jalan Ponorogo Rt 04 Kelurahan Sumber Agung tersebut, saksi Aipda HENDRIK THOMASAMBE bersama dengan saksi Brigpol RICO ARIANZA melihat terdakwa sedang berjalan kaki kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan diselipkan pinggang bagian depan berupa 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 Kemudian dilakukan introgasi kepada terdakwa mengenai kepemilikan pil ektasy tersebut. terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 gram (sisa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 10,633 dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :1707/NNF/2025 tertanggal 04 Juni 2025) tersebut milik terdakwa kemudian terdakwa berikut Ektasy tersebut langsung dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ektasy tersebut, bermula pada hari sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 14.00 wib terdakwa pergi kerumah RADEN (Dpo) yang beralamat didaerah Curup kabupaten Rejang Lebong dengan tujuan terdakwa membeli shabu senilai Rp.150.000.-(seratus lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dipondok. setelah itu RADEN menawarkan kepada terdakwa untuk menjual Ektasy lalu terdakwa menyetujuinya kemudian RADEN memberikan 50 (lima puluh) butir Ekstasy warna pink berlogo (Channel) kepada terdakwa dengan kesepakatan apabila Ektasy tersebut terjual semuanya maka terdakwa menyetorkan uang kepada RADEN senilai Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) dan terdakwa bersedia dengan kesepakatan tersebut, setelah itu terdakwa berhasil menjual 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) dengan harga perbutirnya senilai Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.8.750.000.- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). setelah itu terdakwa kembali lagi akan menjual Ektasy yang masih bersisa 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) namun terdakwa tertangkap lalu dilakukan pengeledahan ditemukan diselipkan pinggang bagian depan berupa 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 gram (sisa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 10,633 dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :1707/NNF/2025 tertanggal 04 Juni 2025).

-----Berdasarkan dari Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :1707/NNF/2025 tertanggal 04 Juni 2025), berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa

1. **BB 2889/2025/NNF** seperti tersebut diatas **positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
 2. **BB 2890/2025/NNF** seperti tersebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa NIKO APRIAN SAPUTRA SAKTI Bin AKMAN JAYA, pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan Mei tahun 2025, bertempat di Jalan Ponorogo Rt 04 Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa ditangkap telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 gram (sisa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 10,633 dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :1707/NNF/2025 tertanggal 04 Juni 2025).Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, bermula dari saksi Aipda HENDRIK THOMASAMBE bersama dengan saksi Brigpol RICO ARIANZA dari anggota polres Lubuklinggau yang sedang melaksanakan patroli/hunting diseputran wilayah polres Lubuklinggau, ketika itu saksi Aipda HENDRIK THOMASAMBE bersama dengan saksi Brigpol RICO ARIANZA mendapat informasi dari informan yang identitasnya tidak dapat disebutkan demi kepentingan penyelidikan bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis pil eskstasy di seputaran jalan Ponorogo Rt 04 Kelurahan Sumber Agung,, atas informasi tersebut kemudian saksi Aipda HENDRIK THOMASAMBE bersama dengan saksi Brigpol RICO ARIANZA serta dengan anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau melakukan penyelidikan, setiba di tempat jalan Ponorogo Rt 04 Kelurahan Sumber Agung tersebut, saksi Aipda HENDRIK THOMASAMBE bersama dengan saksi Brigpol RICO ARIANZA melihat terdakwa sedang berjalan kaki kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa diselipan pinggang bagian depan ditemukan 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 gram Kemudian dilakukan introgasi kepada terdakwa mengenai kepemilikan pil eskstasy dan terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 gram tersebut milik terdakwa kemudian terdakwa berikut pil estasy tersebut langsung dibawa ke polres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa ditangkap “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 gram (sisa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 10,633 dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :1707/NNF/2025 tertanggal 04 Juni 2025)”

-----Berdasarkan dari Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :1707/NNF/2025 tertanggal 04 Juni 2025), berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa

1. **BB 2889/2025/NNF** seperti tersebut diatas **positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. **BB 2890/2025/NNF** seperti tersebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan

Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut dikemukakan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti :

I. **KETERANGAN SAKSI-SAKSI:**

1. Saksi “ **HENDRIK THOMASAMBE** “ Disumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi merupakan anggota kepolisian dari polres Lubuklinggau
- Benar pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Ponorogo Rt 04 Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau, terdakwa ditangkap telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam didalamnya berisikan 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 gram (sisa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 10,633 dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :1707/NNF/2025 tertanggal 04 Juni 2025)
- Bermula dari saksi bersama dengan saksi Brigpol RICO ARIANZA dari anggota polres Lubuklinggau yang sedang melaksanakan patroli/hunting diseputran wilayah polres Lubuklinggau, ketika itu saksi bersama dengan saksi Brigpol RICO ARIANZA mendapat informasi dari informan yang identitasnya tidak dapat disebutkan demi kepentingan penyelidikan bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis pil eskstasy di seputaran jalan Ponorogo Rt 04 Kelurahan Sumber Agung, atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Brigpol RICO ARIANZA serta dengan anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau melakukan penyelidikan, setiba di tempat jalan Ponorogo Rt 04 Kelurahan Sumber Agung tersebut, saksi bersama dengan saksi Brigpol RICO ARIANZA melihat terdakwa sedang berjalan kaki kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan diselipkan pinggang bagian depan berupa 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 Kemudian dilakukan introgasi kepada terdakwa mengenai kepemilikan pil ektasy tersebut. terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 gram (sisa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 10,633 dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :1707/NNF/2025 tertanggal 04 Juni 2025) tersebut milik terdakwa kemudian terdakwa berikut Ektasy tersebut langsung dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas keterangan terdakwa,bermula pada hari sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 14.00 wib terdakwa pergi kerumah RADEN (Dpo) yang beralamat didaerah Curup kabupaten Rejang Lebong dengan tujuan terdakwa membeli shabu senilai Rp.150.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dipondok . setelah itu RADEN menawarkan kepada terdakwa untuk menjualkan Ektasy lalu terdakwa menyetujuinya kemudian RADEN memberikan 50 (lima puluh) butir Ekstasy warna pink berlogo (Channel) kepada terdakwa dengan kesepakatan apabila Ektasy tersebut terjual semuanya maka terdakwa menyetorkan uang kepada RADEN

senilai Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) dan terdakwa bersedia dengan kesepakatan tersebut, setelah itu terdakwa berhasil menjual 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) dengan harga perbutirnya senilai Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.8.750.000.- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). setelah itu terdakwa kembali lagi akan menjual Ektasy yang masih bersisa 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) namun terdakwa tertangkap lalu dilakukan pengeledahan ditemukan diselipan pinggang bagian depan berupa 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 gram (sisa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 10,633 dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :1707/NNF/2025 tertanggal 04 Juni 2025).

- Bahwa terdakwa bukan target operasi (TO)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak memiliki izin dan pengawasan dari pihak yang berwajib maupun instansi terkait
Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya.

2. Saksi “ **RICO ARIANZA** “ Disumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Lubuklinggau
- Benar pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Ponorogo Rt 04 Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau, terdakwa ditangkap telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam didalamnya berisikan 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 gram (sisa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 10,633 dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :1707/NNF/2025 tertanggal 04 Juni 2025)
- Bermula dari saksi bersama dengan saksi Aipda HENDRIK THOMASAMBE dari anggota Polres Lubuklinggau yang sedang melaksanakan patroli/hunting diseputran wilayah Polres Lubuklinggau, ketika itu saksi bersama dengan saksi Aipda HENDRIK THOMASAMBE mendapat informasi dari informan yang identitasnya tidak dapat disebutkan demi kepentingan penyelidikan bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis pil esktasy di seputaran jalan Ponorogo Rt 04 Kelurahan Sumber Agung, atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Brigpol RICO ARIANZA serta dengan anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau melakukan penyelidikan, setiba di tempat jalan Ponorogo Rt 04 Kelurahan Sumber Agung tersebut, saksi bersama dengan saksi Aipda HENDRIK THOMASAMBE melihat terdakwa sedang berjalan kaki kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan diselipan pinggang bagian depan berupa 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 Kemudian dilakukan introgasi kepada terdakwa mengenai kepemilikan pil ektasy tersebut. terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 gram (sisa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 10,633 dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :1707/NNF/2025 tertanggal 04 Juni 2025) tersebut milik terdakwa kemudian terdakwa berikut Ektasy tersebut langsung dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas keterangan terdakwa, bermula pada hari sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 14.00 wib terdakwa pergi kerumah RADEN (Dpo) yang beralamat didaerah Curup

kabupaten Rejang Lebong dengan tujuan terdakwa membeli shabu senilai Rp.150.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dipondok. setelah itu RADEN menawarkan kepada terdakwa untuk menjual Ektasy lalu terdakwa menyetujuinya kemudian RADEN memberikan 50 (lima puluh) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) kepada terdakwa dengan kesepakatan apabila Ektasy tersebut terjual semuanya maka terdakwa menyetorkan uang kepada RADEN senilai Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa bersedia dengan kesepakatan tersebut, setelah itu terdakwa berhasil menjual 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) dengan harga perbutirnya senilai Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.8.750.000.- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). setelah itu terdakwa kembali lagi akan menjual Ektasy yang masih bersisa 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) namun terdakwa tertangkap lalu dilakukan pengeledahan ditemukan diselipkan pinggang bagian depan berupa 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 gram (sisa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 10,633 dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :1707/NNF/2025 tertanggal 04 Juni 2025).

- Bahwa terdakwa bukan target operasi (TO)
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak memiliki izin dan pengawasan dari pihak yang berwajib maupun instansi terkait
- Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya.

II. SURAT.

Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :1707/NNF/2025 tertanggal 04 Juni 2025), berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa

1. **BB 2889/2025/NNF** seperti tersebut diatas **positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
 2. **BB 2890/2025/NNF** seperti tersebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

III. KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa " **NIKO APRIAN SAPUTRA SAKTI Bin AKMAN JAYA** " memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Ponorogo Rt 04 Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau, terdakwa ditangkap telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam didalamnya berisikan 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 gram (sisa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 10,633 dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :1707/NNF/2025 tertanggal 04 Juni 2025)
- Bermula pada hari sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 14.00 wib terdakwa pergi kerumah RADEN (Dpo) yang beralamat didaerah Curup kabupaten Rejang Lebong

dengan tujuan terdakwa membeli shabu senilai Rp.150.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dipondok . setelah itu RADEN menawarkan kepada terdakwa untuk menjual Ektasy lalu terdakwa menyetujuinya kemudian RADEN memberikan 50 (lima puluh) butir Ekstasy warna pink berlogo (Channel) kepada terdakwa dengan kesepakatan apabila Ektasy tersebut terjual semuanya maka terdakwa menyetorkan uang kepada RADEN senilai Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) dan terdakwa bersedia dengan kesepakatan tersebut, setelah itu terdakwa berhasil menjual 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) dengan harga perbutirnya senilai Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.8.750.000.- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). setelah itu terdakwa kembali lagi akan menjual Ektasy yang masih bersisa 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) namun terdakwa tertangkap lalu dilakukan pengeledahan ditemukan diselipkan pinggang bagian depan berupa 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 gram (sisa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 10,633 dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :1707/NNF/2025 tertanggal 04 Juni 2025).

- Bahwa 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 gram (sisa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 10,633 dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :1707/NNF/2025 tertanggal 04 Juni 2025) adalah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi shabu dan inek pada tahun 2020 sampai saat ini
- Bahwa terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis ekstasi
- Bahwa uang hasil menjual narkoba jenis esktasy dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

IV. BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN DALAM PERSIDANGAN BERUPA :

- 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam didalamnya berisikan 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 gram (sisa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 10,633 dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :1707/NNF/2025 tertanggal 04 Juni 2025).
- 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam

-----Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini. Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

-----Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas maka kami akan membuktikan dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- ***Setiap orang ;***
- ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I melebihi 5 (lima) gram;***

Unsur Setiap orang :

Yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yaitu orang atau manusia apakah laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam melakukan tindak pidana. Bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa NIKO APRIAN SAPUTRA SAKTI Bin AKMAN JAYA. Berdasarkan keterangan saksi Aipda HENDRIK THOMASAMBE dan saksi Brigpol RICO ARIANZA (masing-masing disumpah) yang keterangannya saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan pada

Pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Ponorogo Rt 04 Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau, terdakwa ditangkap telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam didalamnya berisikan 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 gram (sisa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 10,633 dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :1707/NNF/2025 tertanggal 04 Juni 2025). selanjutnya dari keterangan para terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan terdakwa dalam kondisi yang sehat jasmani dan secara rohani yang dibuktikan terdakwa mampu memberikan jawaban atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka terdakwa terbukti adalah orang sebagaimana yang didakwakan. Selanjutnya apakah terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan, akan dibuktikan dari terpenuhinya unsur dari pasal dakwaan selanjutnya.

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I melebihi 5 (lima) Gram :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Aipda HENDRIK THOMASAMBE dan saksi Brigpol RICO ARIANZA (masing-masing disumpah) yang pada pokoknya :

Saksi "HENDRIK THOMASAMBE " yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi merupakan anggota kepolisian dari polres Lubuklinggau
- Benar pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Ponorogo Rt 04 Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau, terdakwa ditangkap telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam didalamnya berisikan 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 gram (sisa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 10,633 dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :1707/NNF/2025 tertanggal 04 Juni 2025)
- Bermula dari saksi bersama dengan saksi Brigpol RICO ARIANZA dari anggota polres Lubuklinggau yang sedang melaksanakan patroli/hunting disepultran wilayah polres Lubuklinggau, ketika itu saksi bersama dengan saksi Brigpol RICO ARIANZA mendapat informasi dari informan yang identitasnya tidak dapat disebutkan demi kepentingan penyelidikan bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis pil eskstasy di seputaran jalan Ponorogo Rt 04 Kelurahan Sumber Agung, atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Brigpol RICO ARIANZA serta dengan anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau melakukan penyelidikan, setiba di tempat jalan Ponorogo Rt 04 Kelurahan Sumber Agung tersebut, saksi bersama dengan saksi Brigpol RICO ARIANZA melihat terdakwa sedang berjalan kaki kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan diselipan pinggang bagian depan berupa 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 Kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa mengenai kepemilikan pil ektasy tersebut. terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 gram (sisa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 10,633 dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :1707/NNF/2025 tertanggal 04 Juni 2025) tersebut milik terdakwa kemudian terdakwa berikut Ektasy tersebut langsung dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa atas keterangan terdakwa, bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa pergi kerumah RADEN (Dpo) yang beralamat didaerah Curup kabupaten Rejang Lebong dengan tujuan terdakwa membeli shabu senilai Rp.150.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dipondok. setelah itu RADEN menawarkan kepada terdakwa untuk menjual Ektasy lalu terdakwa menyetujuinya kemudian RADEN memberikan 50 (lima puluh) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) kepada terdakwa dengan kesepakatan apabila Ektasy tersebut terjual semuanya maka terdakwa menyetorkan uang kepada RADEN senilai Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa bersedia dengan kesepakatan tersebut, setelah itu terdakwa berhasil menjual 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) dengan harga perbutirnya senilai Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.8.750.000.- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). setelah itu terdakwa kembali lagi akan menjual Ektasy yang masih bersisa 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) namun terdakwa tertangkap lalu dilakukan pengeledahan ditemukan diselipkan pinggang bagian depan berupa 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 gram (sisa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 10,633 dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :1707/NNF/2025 tertanggal 04 Juni 2025).
- Bahwa terdakwa bukan target operasi (TO)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak memiliki izin dan pengawasan dari pihak yang berwajib maupun instansi terkait
Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya.

Saksi “ **RICO ARIANZA** “ yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Lubuklinggau
- Benar pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Ponorogo Rt 04 Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau, terdakwa ditangkap telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam didalamnya berisikan 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 gram (sisa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 10,633 dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :1707/NNF/2025 tertanggal 04 Juni 2025)
- Bermula dari saksi bersama dengan saksi Aipda HENDRIK THOMASAMBE dari anggota Polres Lubuklinggau yang sedang melaksanakan patroli/hunting diseputran wilayah Polres Lubuklinggau, ketika itu saksi bersama dengan saksi Aipda HENDRIK THOMASAMBE mendapat informasi dari informan yang identitasnya tidak dapat disebutkan demi kepentingan penyelidikan bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis pil esktasy di seputaran jalan Ponorogo Rt 04 Kelurahan Sumber Agung, atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Brigpol RICO ARIANZA serta dengan anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau melakukan penyelidikan, setiba di tempat jalan Ponorogo Rt 04 Kelurahan Sumber Agung tersebut, saksi bersama dengan saksi Aipda HENDRIK THOMASAMBE melihat terdakwa sedang berjalan kaki kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan diselipkan pinggang bagian depan berupa 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 Kemudian dilakukan introgasi kepada terdakwa mengenai kepemilikan pil ektasy tersebut. terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 gram (sisa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir tablet MDMA dengan berat

netto 10,633 dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :1707/NNF/2025 tertanggal 04 Juni 2025) tersebut milik terdakwa kemudian terdakwa berikut Ektasy tersebut langsung dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa atas keterangan terdakwa, bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa pergi ke rumah RADEN (Dpo) yang beralamat di daerah Curup kabupaten Rejang Lebong dengan tujuan terdakwa membeli shabu senilai Rp.150.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut di pondok. Setelah itu RADEN menawarkan kepada terdakwa untuk menjual Ektasy lalu terdakwa menyetujuinya kemudian RADEN memberikan 50 (lima puluh) butir Ekstasy warna pink berlogo (Channel) kepada terdakwa dengan kesepakatan apabila Ektasy tersebut terjual semuanya maka terdakwa menyetorkan uang kepada RADEN senilai Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa bersedia dengan kesepakatan tersebut, setelah itu terdakwa berhasil menjual 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) dengan harga perbutirnya senilai Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.8.750.000.- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa kembali lagi akan menjual Ektasy yang masih bersisa 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) namun terdakwa tertangkap lalu dilakukan pengeledahan ditemukan diselipkan pinggang bagian depan berupa 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam di dalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 gram (sisa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 10,633 dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :1707/NNF/2025 tertanggal 04 Juni 2025).
 - Bahwa terdakwa bukan target operasi (TO)
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak memiliki izin dan pengawasan dari pihak yang berwajib maupun instansi terkait
- Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya.

Dan keterangan terdakwa **“NIKO APRIAN SAPUTRA SAKTI Bin AKMAN JAYA.”** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Ponorogo Rt 04 Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau, terdakwa ditangkap telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam di dalamnya berisikan 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 gram (sisa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 10,633 dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :1707/NNF/2025 tertanggal 04 Juni 2025)
- Bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa pergi ke rumah RADEN (Dpo) yang beralamat di daerah Curup kabupaten Rejang Lebong dengan tujuan terdakwa membeli shabu senilai Rp.150.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut di pondok setelah itu RADEN menawarkan kepada terdakwa untuk menjual Ektasy lalu terdakwa menyetujuinya kemudian RADEN memberikan 50 (lima puluh) butir Ekstasy warna pink berlogo (Channel) kepada terdakwa dengan kesepakatan apabila Ektasy tersebut terjual semuanya maka terdakwa menyetorkan uang kepada RADEN senilai Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa bersedia dengan kesepakatan tersebut, setelah itu terdakwa berhasil menjual 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) dengan harga perbutirnya senilai Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.8.750.000.- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa kembali lagi akan menjual Ektasy yang masih bersisa 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) namun terdakwa tertangkap lalu dilakukan pengeledahan ditemukan

diselipkan pinggang bagian depan berupa 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 gram (sisa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 10,633 dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :1707/NNF/2025 tertanggal 04 Juni 2025).

- Bahwa 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 gram (sisa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 10,633 dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :1707/NNF/2025 tertanggal 04 Juni 2025) adalah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi shabu dan inek pada tahun 2020 sampai saat ini
- Bahwa terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis ekstasi
- Bahwa uang hasil menjual narkoba jenis esktasy dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Dan dikuatkan dengan Surat berupa :

Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :1707/NNF/2025 tertanggal 04 Juni 2025), berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa

1. **BB 2889/2025/NNF** seperti tersebut diatas **positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba
 2. **BB 2890/2025/NNF** seperti tersebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba
- positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

-----Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan primair, **sehingga unsur ini terpenuhi**

-----Oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dan terdakwa NIKO APRIAN SAPUTRA SAKTI Bin AKMAN JAYA terbukti sebagai orang yang melakukan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan tersebut dan selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri terdakwa dengan demikian terdakwa terbukti pula sebagai orang yang dapat mempertanggung jawaban perbuatannya sebagaimana yang didakwakan terhadapnya

-----Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang dijadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

-----Berdasarkan uraian dimaksud, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-undang yang bersangkutan

MENUNTUT

-----Supaya Majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa “ **NIKO APRIAN SAPUTRA SAKTI Bin AKMAN JAYA** ” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I melebihi 5 gram* ” melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa “ **NIKO APRIAN SAPUTRA SAKTI Bin AKMAN JAYA** ” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I melebihi 5 gram* ” dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara, Denda sebesar 1.000.000.000,- Subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam didalamnya berisikan 25 (dua puluh lima) butir Ektasy warna pink berlogo (Channel) masing-masing berisikan dengan berat netto keseluruhan 10,810 gram (sisa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 10,633 dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :1707/NNF/2025 tertanggal 04 Juni 2025).
 - 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

-----Demikianlah surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini pada tanggal 24 September 2025

JAKSA PENUNTUT UMUM,


M.HASBISL. SH

JAKSA MADYA NIP. 197305071994031005.



PUSAT BANTUAN HUKUM SILAMPARI

Jln Cereme No 3 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1
Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan Tlp 0811-7200-850/0812-7146-5974/0811-7188-850

"DEMI KEADILAN"

LubukLinggau, 24 September 2025

Prihal : Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum
Perkara Pidana Nomor : 422/Pid.Sus/2025/PN Llg

Kepada Yang Terhormat,
Majelis Hakim Pemeriksa dan pemutus
Perkara Nomor : 422/Pid.Sus/2025/PN Llg,

di-

Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini:

Burmansyahtia Darma, S.H, M.H, Pipin Lestari, S.H, Viki Oktaviani, S.H, Kesemuanya adalah Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Silampari yang berkedudukan /alamat di Jalan Cereme, No.03, Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, alamat elektronik (Email) bsd3.850@gmail.com. No Tlp 0811-7200-850/0812-7146-5974/0811-7188-850

Berdasarkan surat Penetapan Nomor : 422/Pid.Sus/2025/PN Llg bertindak untuk dan atas nama
TERDAKWA

Nama	:	NIKO APRILIAN SAPUTRA SAKTI BIN AKMAN JAYA
Tempat Lahir	:	Pagar Alam
Umur/ Tanggal Lahir	:	35 Tahun/ 23 April 1990
Jenis Kelamin	:	laki-Laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SMA (TAMAT)
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Tempat Tinggal	:	Jalan Soekarno Hatta RT. 06 Kelurahan Sumber Agung Kec. Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Karena hanya atas rahmat dan kasih sayangnya kita dapat dipertemukan dalam majelis yang kita muliakan, selanjutnya kami haturkan terima kasih kepada Hakim yang kami Muliakan, atas kesempatan diberikan kepada kami sebagai Penasihat Hukum untuk menyampaikan Pledoi ini. Tidak lupa kami haturkan terima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum yang telah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum dengan maksimal dan seoptimal mungkin. Begitu juga kepada Panitera yang telah dengan tekun dan penuh kesabaran mengikuti serta mencatat seluruh fakta- fakta yang terungkap di persidangan ini, karena dari fakta-fakta itulah kebenaran material akan dapat



PUSAT BANTUAN HUKUM SILAMPARI

Jln Cereme No 3 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1
Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan Tlp 0811-7200-850/0812-7146-5974/0811-7188-850

terungkap, meskipun kita sadari bahwa kebenaran yang terungkap tersebut adalah kebenaran manusia yang mungkin tak lepas dari kekurangan dan kekhilafan.

Bahwa 13 Juli 2025 dipersidangan jaksa penuntut umum telah membacakan surat dakwaan dan Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal sebagai berikut :

- Dakwaan : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Dakwaan : Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati

Berdasarkan semua alasan diatas kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, setelah melihat keterangan saksi saksi serta bukti yang dihadirkan kemuka persidangan, maka kami sependapat dengan jaksa penuntut umum atas pasal dalam dakwaan yang terbukti dalam persidangan, namun kami *keberatan dan tidak sependapat atas lamanya tuntutan pidana oleh sdr. Jaksa Penuntut umum*. Dengan mempertimbangkan bahwa:

1. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa Kooperatif dalam Proses persidangan.
3. Bahwa Terdakwa berjanji tidak mungulangi perbuatnnya dan perbuatan pidana lainnya.
4. Bahwa Terdakwa Belum Pernah Dihukum.

Maka berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan diatas, maka kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat memberikan Putusan yang ringan-ringannya.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono):

Demikianlah Pembelaan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami

Penasihat Hukum Terdakwa

Burmansyahtia Darma, S.H, M.H,



Pipin Lestari, S.H,

Viki Oktaviani, S.H,

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 422/Pid.Sus/2025/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Niko Aprian Saputra Sakti Bin Akman Jaya**
Tempat lahir : Pagar Alam
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 23 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta Rt.06 Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juli 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 September 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2025 sampai dengan tanggal 3 November 2025;

Terdakwa didampingi Burmansyahtia Darma, S.H., Bambang Satia Darma, S.H., Rendi Sukaji, S.H., Viki Oktaviani, S.H. dan Pipin Lestari, S.H. sebagai Penasihat Hukum pada Kantor Pusat Bantuan Hukum Silampari yang beralamat di Jalan Cereme No.03 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan nomor 422/Pid.Sus/2025/PN Llg tertanggal 13 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca; dst;

Menimbang; dst;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Niko Aprian Saputra Sakti bin Akman Jaya** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana Dakwaan Primer;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi yang ber logo Chanel Berwarna pink dengan berat brutto 11,24 (sebelas koma dua empat) gram;
 - 1 (satu) kotak permen yang dililitkan lakban warna hitam.
- Dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 29 September 2025, oleh kami Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., dan Erif Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efendi Sulistiyo, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Muhammad H Sidqi Landullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim–Hakim Anggota,

ttd

Denndy Firdiansyah, S.H.

ttd

Erif Erlangga, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Penganti,

ttd

Efendi Sulistiyo, S.T., S.H.



Kepada

Nomor Perkara		Penuntut Umum		Terdakwa		Status Perkara	
422/Pid.Sus/2025/PN Ulg		1. Muhammad H Sidqi Landulian, S.H. 2. Ayugi Zosubhti Besifa, S.H., M.H.		Niko Aprion Saputra Sakti bin Akman Jaya		Pembantuan Putusan	
Data Umum		Jadwal Sidang		Saksi		Riwayat Perkara	
Penetapan		Agenda		Ruang		Alasan Ditunggal	
No	Tanggal Sidang	Jam	Agenda		Ruang	Alasan Ditunggal	
1	Rabu, 13 Agu. 2025	10:00:00 s/d 16:00:00	SIDANG PERTAMA, Pembacaan dakwaan		RUANG SIDANG CAKRA (Semua Pihak)	JPU belum siap dengan Pembuktian	
2	Rabu, 20 Agu. 2025	10:00:00 s/d 15:00:00	Pembuktian		RUANG SIDANG CAKRA (Semua Pihak)	JPU akan menghadirkan saksi lainnya	
3	Rabu, 27 Agu. 2025	15:00:00 s/d 16:00:00	Pembuktian		RUANG SIDANG CAKRA (Semua Pihak)	Saksi lainnya belum hadir	
4	Rabu, 03 Sep. 2025	10:00:00 s/d 16:00:00	Pembuktian (Keterangan saksi lainnya)		RUANG SIDANG CAKRA (Semua Pihak)	Keterangan Terdakwa ditunda	
5	Rabu, 10 Sep. 2025	10:00:00 s/d 16:00:00	Pembuktian (Keterangan Terdakwa)		RUANG SIDANG CAKRA (Semua Pihak)	Tuntutan belum siap	
6	Rabu, 24 Sep. 2025	10:00:00 s/d 16:00:00	Pembacaan Tuntutan dan Pedido		RUANG SIDANG CAKRA (Semua Pihak)	Putusan belum siap	
7	Rabu, 01 Okt. 2025	10:00:00 s/d 11:00:00	Pembacaan Putusan		RUANG SIDANG CAKRA (Semua Pihak)	0	

Activate Windows



PUSAT BANTUAN HUKUM SILAMPARI

Jln Cereme No 3 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1
Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan Tlp 0811-7200-850/0812-7146-5974/0811-7188-850

SURAT KUASA ADVOKAT PENDAMPING Nomor Perkara: 422/Pid.Sus/2025/PN Llg

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Burmansyahtia Darma, S.H.,M.H

Jabatan : Ketua PUSBAKUM SILAMPARI

Sehubungan dengan surat permohonan dan Persetujuan pemberian layanan bantuan hukum kepada :

Nama : **Niko Aprian Saputra Sakti.**

NIK : 1771 0623 04900004

Dengan ini memberikan Kuasa Kepada Advokat dibawah ini untuk melakukan pendampingan dalam persidangan:

1. Nama : Viki Oktaviani,S.H
Jabatan : Advokat
2. Nama : Burmansyahtia Darma,S.H.M.H
Jabatan : Advokat

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagai kelengkapan pemberian bantuan hukum

Lubuklinggau, 13 Agustus 2025

Penerima Kuasa

Tim Hukum

Viki Oktaviani,S.H

Burmansyahtia Darma,S.H.,M.H.

Pemberi Kuasa

Ketua Pusbakum Silampari

Burmansyahtia Darma,S.H.,M.H.





PUSAT BANTUAN HUKUM SILAMPARI

Jln Cereme No 3 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1
Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan Tlp 0811-7200-850/0812-7146-5974/0811-7188-850

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Burmansyahtia Darma. S.H.,M.H
Jabatan : Ketua
OBH : Pusat Bantuan Hukum Silampari
Alamat : Jl Cereme No 03 RT 12, Kelurahan Taba Jemekeh, Kec LLG Timur I
Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa Pemohon bantuan hukum dibawah ini **tidak mendapatkan dana** bantuan hukum dari APBN dan/atau APBD Propinsi dari kasus/perkara yang sama;

No Perkara : 422/Pid.Sus/2025/PN Llg

Nama : Niko Aprian Saputra Sakti
NIK : 1771 0623 04900004
Alamat : Jl Sukarno Hata RT 06, Kelurahan Sumber Agung Kec LLG Utara II
Kota Lubuklinggau

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lubuklinggau, 7 Oktober 2025

Ketua

Burmansyahtia Darma. S.H.,M.H



**PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
KECAMATAN LUBUKLINGGAU UTARA I
KELURAHAN SUMBER AGUNG**

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Km.8 RT. 03 Kel. Sumber Agung Kode Pos 31619
LUBUKLINGGAU

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU / MISKIN

Nomor : 470 / 28 / 73.02 / VIII / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Atas Nama Lurah Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau, menerangkan bahwa :

N a m a : **NIKO APRIAN SAPUTRA SAKTI**
NIK : 1771062304900004
Tempat/Tgl Lahir : Pagaram, 23-04-1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT. 06, Kel. Sumber Agung
Kec. Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau

Warga tersebut benar adalah Penduduk Kelurahan Sumber Agung yang bertempat tinggal di RT. 06 Kel. Sumber Agung Kec. Lubuklinggau Utara I dan berdasarkan sepengetahuan kami dan keterangan dari Ketua RT. 06 bahwa benar yang bersangkutan adalah Keluarga Kurang Mampu. Surat keterangan ini kami berikan atas permintaan yang bersangkutan untuk di pergunakan melengkapi administrasi untuk bantuan **POSBAKUM Kota Lubuklinggau**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuklinggau, 21 Agustus 2025



Prihal : Permohonan Bantuan Hukum
Kepada Yth
Ketua Pusat Bantuan Hukum Silampari
Di

Lubuklinggau, 13 Agustus 2025

Lubuklinggau

Dengan Hormat

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : MIKO APRIAN SAPUTRA GAKTI

Umur : 30 TAHUN


Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

Alamat : Jl. SOEKARNO HATTA, RT.006, KEL. SUMBER ASUNG, KEC. LIG UTARA I,
KOTA LUBUK LINGGAU

Dengan ini Mengajukan Permohonan Bantuan Hukum Litigasi di PN Lubuklinggau secara cuma
Cuma/gratis kepada Pusbakum Silampari, terkait permasalahan hukum yang sedang saya hadapi.
Dengan ini saya juga menyatakan bahwa benar saya tidak sanggup untuk membayar jasa konsultasi
Advokat.

Demikianlah surat permohonan ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan
terima kasih.

Hormat Saya



.....

**SURAT PERNYATAAN
TELAH MENERIMA LAYANAN BANTUAN HUKUM**

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,:

Nama : MIKO APRIAN SAPUTRA SAKTI

Tempat/Tanggal Lahir : PAGAR ALAM, 23 APRIL 1990

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan

Alamat : Jl. SOEKARNO HATTA, RT.006, KEL SUNGUT AGUNG, LLS UTARA 5
LUBUK LINGGAU

Nomor Perkara : 422/Pid.Bur/2025/PN UG


Dengan ini menyatakan bahwa benar saya telah menerima layanan bantuan hukum Litigasi secara cuma-cuma/gratis dari Pusat Bantuan Hukum Silampari dalam perkara yang saya hadapi di Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dalam laporan Pusat Bantuan Hukum Silampari.

Lubulinggau, 23.9.2025

Hormat Saya

Penerima Layanan Posbakum



.....



PUSAT BANTUAN HUKUM SILAMPARI

Jln Cereme No 3 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1
Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan Tlp 0811-7200-850/0812-7146-5974/0811-7188-850

SURAT PERSETUJUAN PEMBERIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM Nomor Perkara: 422/Pid.Sus/2025/PN Llg

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Burmansyahtia Darma, S.H.,M.H

Jabatan : Ketua PUSBAKUM SILAMPARI

Sehubungan dengan surat permohonan dari **Niko Aprian Saputra Sakti** Tertanggal 13 Agustus 2025, setelah melakukan penelitian persyaratan, dengan ini memberikan persetujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada:

Nama : **Niko Aprian Saputra Sakti**

NIK : 1771 0623 04900004

Alamat : Jl Sukarno Hata RT 06, Kelurahan Sumber Agung Kec LLG Utara II
Kota Lubuklinggau

Pekerjaan : Wiraswasta

Persetujuan pemberian layanan bantuan hukum ini diberikan berupa : Pendampingan hukum Pemohon selalu **TERDAKWA** dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau terkait dengan perkara dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh **Terdakwa Niko Aprian Saputra Sakti**.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk di pergunakan sebagai kelengkapan pemberian bantuan hukum

Lubuklinggau, 13 Agustus 2025

Ketua

Burmansyahtia Darma, S.H., M.H.



NIK U KELUARGA

No. 1673081801170001

Nama Kepala Keluarga : NIKO APRIAN SAPUTRA SAKTI
 Alamat : JL. SEKARNO HATTA
 RT/RW : 006/-
 REPUBLIK INDONESIA Kode Pos

Desa/Kelurahan : SUMBER AGUNG
 Kecamatan : LUBUKLINGGAU UTARA I
 Kabupaten/Kota : KOTA LUBUKLINGGAU
 Provinsi : SUMATERA SELATAN

No	Nama Lengkap (1)	NIK (2)	Jenis Kelamin (3)	Tempat Lahir (4)	Tanggal Lahir (5)	Agama (6)	Pendidikan (7)	Jenis Pekerjaan (8)	Golongan Darah (9)
1	NIKO APRIAN SAPUTRA SAKTI	17710623049000004	LAKI-LAKI	PAGAR ALAM	23-04-1990	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	WIRASWASTA	TIDAK TAHU
2	MEYTI ANIZA	17710666059000004	PEREMPUAN	LUBUKLINGGAU	26-05-1990	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA	TIDAK TAHU
3	TIO REINKA NAZRIEL	177106171120002	LAKI-LAKI	LUBUKLINGGAU	17-11-2012	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
4	BIAN KHAIRUNNISA TITIN RAYA	1673045606180001	PEREMPUAN	LUBUKLINGGAU	16-06-2018	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
5	KEANO ANUGRAH OKTODINATA	1673041510210001	LAKI-LAKI	LUBUKLINGGAU	15-10-2021	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan (10)	Tanggal Perkawinan (11)	Status Hubungan Dalam Keluarga (12)	Kewarganegaraan (13)	Dokumen Imigrasi (14)	No. KITAP (15)	Nama Orang Tua (16)	Nama Orang Tua (17)
1	KAWIN TERCATAT	24-09-2011	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	Ayah (16)	Ibu (17)
2	KAWIN TERCATAT	24-09-2011	ISTRI	WNI	-	-	AKMAN JAYA	RITA HARTATI
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	ZAWAWI	ASIAH
4	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	NIKO APRIAN SAPUTRA SAKTI	MEYTI ANIZA
5	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	NIKO APRIAN SAPUTRA SAKTI	MEYTI ANIZA
6	-	-	-	-	-	-	NIKO APRIAN SAPUTRA SAKTI	MEYTI ANIZA
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 04-11-2021

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



[Signature]

NIKU APRIAN SAPUTRA SAKTI
Tanda Tangan/Cap Jempol

H.M. HIDAYAT ZAINI, S.Sos
NIP. 196403241987101001

Dokumen ini telah difandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NIKO

